



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Bangbang Khrisna Prawirajaya;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN.Sgr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Arya Bangbang Khrisna Prawirajaya bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Arya Bangbang Khrisna Prawirajaya dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa Arya Bangbang Khrisna Prawirajaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Arya Bambang Khrisna Prawirajaya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumahnya saksi Ni Putu Febri Prasanthi dengan alamat di Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di rumahnya saksi Ni Putu Febri Prasanthi dengan alamat di Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul kearah wajahnya saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi secara berkali-kali kemudian mencekik lehernya, menjambak rambutnya dan menarik tangan saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi;
- Bahwa kemudian atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak dan memar warna merah keunguan pada bibir bawah ukuran 3,5 X 2 Cm dan diatasnya terdapat luka lecet warna merah ukuran 2 X 1 Cm, bengkak dan memar warna ungu kebiruan pada dagu dengan diameter 4 Cm, mengalami luka lecet warna merah pada leher

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 X 2 Cm dan 4 X 1 Cm, sebagaimana dalam Visum et revertum Nomor : VER/08/X2022, yang dibuat pada tanggal 24 Oktober atas nama Kepala Rumah Sakit Tk.IV Singaraja Dokter jaga IGD, ditandatangani oleh dr.I Gusti Ayu Trisna Lakhsmi, dengan kesimpulan : pada Pemeriksaan ditemukan : bengkak, luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu,luka – luka lecet pada leher, luka-luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka-luka lecet dan memar pada lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena masih sakit dibagian bibir dan rahang bengkak;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi karena terdakwa merasa cemburu;

----- Perbuatan terdakwa Arya Bambang Khrisna Prawirajaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Putu Pebri Prasanthi, bertempat di Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan pacaran dan sudah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019 dan saat ini saksi sudah putus dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi sudah ada keributan sejak pagi, kemudian saat malam hari saksi berada dirumah saksi Ni Putu Pebri Prasanthi kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Ni Putu Pebri Prasanthi dan menyuruh saksi keluar, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi mengenai bagian wajah dengan tangan mengepal berkali-kali mengenai bibir dan rahang saksi sebelah kiri, dan Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik saksi dengan tangannya dan lengan saksi dicengkram oleh Terdakwa, Terdakwa juga dapat menampar wajah saksi dengan tangan kanan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi langsung pulang memberitahu ibu saksi tentang kejadian tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu, luka-luka lecet pada leher, luka-luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka lecet dan dan memar pada lengan bawah tangan kanan dan saksi keesokan harinya merasakan sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena Terdakwa cemburu dan menuduh saksi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian saksi diantar oleh orangtua saksi dan saksi Ni Putu Pebri Prasanthi ke rumah sakit untuk visum dan biaya yg dikeluarkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan kepada saksi dan baru kejadian ini saksi melaporkan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa , tetapi saksi ingin perkara ini tetap diproses;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Putu Siskawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di rumah saksi Ni Putu Febri Prasanthi di Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terjadi penganiayaan terhadap anak saksi yaitu saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat anak saksi pulang menangis, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi kenapa menangis dan anak saksi mengatakan habis dipukul oleh Terdakwa, anak saksi menceritakan bahwa saat di rumah saksi Ni Putu Pebri Prasanthi Terdakwa datang langsung memukul anak saksi berkali-kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak saksi mengalami luka di bibir bagian bawah, luka memar di bagian rahang kiri, lengan bagian bawah memar dan memar di bagian leher;
 - Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Ni Putu Febri Prasanthi dan menanyakan kenapa anak saksi mengalami luka, dan dijelaskan bahwa Terdakwa dengan anak saksi bertengkar;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi mengetahui Terdakwa sempat marah-marah di depan rumah dan berteriak diluar pintu pagar dan sampai ada tetangga yang keluar karena ada suara ribut;
 - Bahwa saksi mengantar anak saksi bersama saksi Ni Putu Febri Prasanthi ke rumah sakit untuk melakukan visum dan saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghadang mobil yang saksi kendarai dan berteriak memanggil anak saksi agar berhenti, tetapi saksi terus berjalan;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut anak saksi merasakan sakit di bagian wajah, rahang dan leher, dan kurang lebih selama 1 (satu) minggu tidak dapat menjalankan aktivitasnya;
 - Bahwa saksi pernah didatangi orangtua Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa

membenarkannya;

3. Ni Putu Pebri Prasanthi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban ada dirumah saksi sejak pagi karena ada membicarakan masalah yudisium, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi pada malam harinya dan saksi mempersilahkan Terdakwa masuk karena mau bertemu dengan saksi korban dan setelah saksi korban bertemu dengan Terdakwa saksi masuk ke dalam rumah dan saksi korban di teras bersama Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan kepada saksi korban karena saksi berada di dalam rumah, saksi melihat saksi korban pergi dari rumah saksi dan saksi sempat mendengar suara pagar saja;
- Bahwa kemudian saksi ditelepon oleh orang tua saksi korban dan mengatakan saksi korban dipukul oleh Terdakwa dan saat itu saksi langsung pergi ke rumah saksi korban;
- Bahwa setelah di rumah saksi korban, saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian bibir bawah dan rahang luka lebam, kemudian saksi dengan orangtua saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mencekik leher korban;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, Terdakwa merasa cemburu dan saksi korban dikatakan selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi sepengetahuan saksi, saksi korban tidak selingkuh;
- Bahwa saat mengantarkan saksi korban ke rumah sakit tiba-tiba ditengah jalan berpapasan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetop mobil saksi menyuruh saksi korban turun namun orangtua saksi korban menyuruh jalan terus;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Putu Febri Prasanthi, bertempat di Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Ni Putu Pebri Prasanti mencari saksi korban, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan setelah diluar Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi dan cemburu langsung menampar pipi saksi korban dan menarik rambut saksi korban, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir saksi korban, memukul wajah saksi korban mengenai rahang sebelah kiri dan juga mencekik leher korban;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu, luka-luka lecet pada leher, luka-luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka lecet dan dan memar pada lengan bawah tangan kanan dan saksi keesokan harinya merasakan sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena Terdakwa merasa cemburu karena saat Terdakwa menghubungi saksi korban, saksi korban mengatakan nanti dulu dan HP dimatikan, Terdakwa videocall tidak diangkat dan akhirnya Terdakwa mencari kerumah saksi Ni Putu Pebri Prasanthi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan pacaran selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Terdakwa dapat minum minuman keras karena Terdakwa habis datang dari teman Terdakwa dan minum;
- Bahwa Terdakwa sempat mengajak saksi korban berobat tetapi saksi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. VER/08/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.I Gusti Ayu Trisna Lakshmi dokter Kepala Rumah Sakit Tk.IV Singaraja Dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak, luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu,luka – luka lecet pada leher, luka-luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka-luka lecet dan memar pada lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Putu Febri Prasanthi, bertempat di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya saksi korban berada di rumah saksi Ni Putu Pebri Prasanthi sejak pagi dan kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Ni Putu Pebri Prasanti mencari saksi korban, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban keluar dan setelah diluar Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi dan cemburu langsung menampar pipi saksi korban dan menarik rambut saksi korban, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir saksi korban, memukul wajah saksi korban berkali-kali mengenai rahang sebelah kiri dan juga mencekik leher korban;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu, luka-luka lecet pada leher, luka-luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka lecet dan dan memar pada lengan bawah tangan kanan dan saksi keesokan harinya merasakan sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No. VER/08/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.I Gusti Ayu Trisna Lakshmi dokter Kepala Rumah Sakit Tk.IV Singaraja Dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan :

Bengkak, luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu, luka – luka lecet pada leher, luka-luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka-luka lecet dan memar pada lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa Arya Bangbang Khrisna Prawirajaya adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan rasa sakit adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud



dengan luka adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Moch Anwar, S.H. atau DADING, dalam menimbulkan rasa sakit (ziekte) yang berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia atau menimbulkan luka, harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menampeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi Ni Putu Febri Prasanthi, bertempat di Jalan Gunung Graha Panji Asri 2 Blok D No.10, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Ni Luh Yuni Nilam Puspita Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada awalnya saksi korban berada di rumah saksi Ni Putu Pebri Prasanthi sejak pagi dan kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Ni Putu Pebri Prasanti mencari saksi korban, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban keluar dan setelah diluar Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi dan cemburu langsung menampar pipi saksi korban dan menarik rambut saksi korban, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir saksi korban, memukul wajah saksi korban berkali-kali mengenai rahang sebelah kiri dan juga mencekik leher korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban saat akan ke rumah sakit untuk visum tiba-tiba ditengah jalan berpapasan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetop mobil yang saksi korban tumpangi agar saksi korban turun namun orangtua saksi korban menyuruh jalan terus dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu, luka-luka



lecet pada leher, luka-luka ;ecet pada lengan atas tangan kanan, luka lecet dan dan memar pada lengan bawah tangan kanan dan saksi keesokan harinya merasakan sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu, fakta tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. VER/08/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.I Gusti Ayu Trisna Lakhsmi dokter Kepala Rumah Sakit Tk.IV Singaraja Dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak, luka memar dan luka lecet pada bibir bagian bawah, bengkak dan luka memar pada dagu, luka – luka lecet pada leher, luka-luka lecet pada lengan atas tangan kanan, luka-luka lecet dan memar pada lengan bawah tangan kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun terhadap penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum masih terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arya Bangbang Khrisna Prawirajaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sgr